



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx , umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Muh. Jufri Lr. 8 No. 1, RT.004/005, Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat I;

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Opu Tosappaile RT.002/007, Kelurahan Ammassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat II;

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx , umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Grya Blok 8 No.11 RT.005/009, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Penggugat III;

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di AMD Nipa-nipa RT.002/009, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Penggugat IV; dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV secara bersama-sama akan disebut Para Penggugat;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2019 Para Penggugat memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



1. Yulius Rupang, S.H.MH., tempat tanggal lahir: Rantepao, 3 Juli 1955 (umur 65 tahun), agama Kristen, pekerjaan Advokat/Pengacara dengan KTA PERADI Nomor: 96.10122 aktif sampai dengan 31 Desember 2018 dan sedang dalam proses perpanjangan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 004/DPC.Peradi Bekasi/III/2019;

2. Lukas Palengka, SH. tempat tanggal lahir: Tampo Simbuang, 15 Juni 1970 (umur 60 tahun), agama Kristen, pekerjaan Advokat/Pengacara dengan KTA PERADI Nomor: 14.02021 aktif sampai dengan 31 Desember 2021;

Kedua Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jl. Beringin Nomor 2 Pasele, Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Kuasa Hukum Para Penggugat;

melawan

Xxxxxxx xxx , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Poros Palopo / Jalan Diponegoro Kota Rantepao, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat I;

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Poros Palopo / Jalan Diponegoro Kota Rantepao, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat II;

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Poros Palopo / Jalan Diponegoro Kota Rantepao, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat III;



Dalam hal ini, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Tergugat; XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat dahulu Jalan Pongtiku, Poros Makale-Rantepao, Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX , Umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat dahulu Jalan Pongtiku, Poros Makale-Rantepao, Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX , Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat dahulu Jalan Pongtiku, Poros Makale-Rantepao, Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX , Umur ± 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat dahulu Jalan Pongtiku, Poros Makale-Rantepao, Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Dalam hal ini, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV akan disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2020 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di

Halaman 3 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl, tanggal 09 September 2020 dan telah diajukan perubahan gugatan, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemberi Kuasa (Para Penggugat) masing-masing bertindak untuk diri sendiri sebagai Ahliwaris yang sah Alm. Xxxxxxx xxxx , wafat tahun 1959 dalam perkawinannya dengan Almh. Xxxxx xxx , wafat 2002, Melahirkan Para Ahliwaris 1) Hj.Rosmini binti R. Xxxxxx , 2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx , 3) Asmania Binti R.Xxxxxx , 4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx , Keempatnya adalah Ahliwaris yang Sah Alm. Xxxxxxx xxxx ;

Bahwa para pemberi kuasa (Para Penggugat) sebagai pihak yang berhak atas peninggalan Alm. Xxxxxxx xxxx , sebagai pewaris harta berupa sebidang tanah seluas ± 180 M2 (Lebar 9 M x Panjang 20 Meter) yang diperoleh dengan membeli dari Alm. Ambo' Badde berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 14 Nopember 1957, Dahulu telah didirikan bangunan berdasarkan Surat Permohonan Ijin Membangun tanggal 12 Nopember 1957 Kepada ASS. Wedana wilj. Rantepao, Terletak di Jalan Palopo, Belakang Salon Tono, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Berbatas dengan tanah milik Mangiwa
- Sebelah timur : Berbatas dengan parit / rumah Karoen
- Sebelah selatan : Berbatas Jalan Lorong / Rumah Penduduk
- Sebelah barat : Berbatas dengan Parit dan rumah Ne'Mundan

Bahwa karena Para Ahliwaris Xxxxxxx xxxx , sudah berusaha melakukan pendekatan kekeluargaan kepada Ahliwaris Muh. Buchari Bin La Batta (Wafat Tahun 2009) yaitu ; 1) Xxxxxxx xxx 2) Tono Bin Muh. Buchari, dan 3) Fitri Binti Muh. Buchari, agar segera menyerahkan Tanah / Rumah yang masih merupakan hak bersama Para Ahliwaris R.Xxxxxx , yang pada awalnya hanya berstatus sewa semasa hidup Alm. Muh Buchari Bin La Batta (suami Xxxxxxx xxx) namun tidak dapat menerima usul dan saran untuk penyelesaian secara kekeluargaan. Dan pada tanggal 16 Juni 2020 telah dilayangkan Surat Teguran melalui kuasa hukum Para Ahliwaris Randen Xxxxxx , namun tidak membuahkan hasil dan karena itu Para Pemberi kuasa

Halaman 4 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat-penggugat asli mengajukan gugatan untuk memfaraidhkan harta peninggalan orang tua melalui kuasa hukum dan mengajukan gugatan terhadap diri Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Tanah dan Rumah obyek sengketa sesuai bukti surat yaitu Alm. Xxxxxxx xxxx , sebagai pewaris harta berupa sebidang tanah seluas \pm 180 M2 (Lebar 9 M x Panjang 20 Meter) yang diperoleh dengan membeli dari Alm. Ambo' Badde berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 14 Nopember 1957, Dahulu telah didirikan bangunan berdasarkan Surat Gugatan Ijin Membangun tanggal 12 Nopember 1957 Kepada Ass. Wedana Wilayah Rantepao;
2. Bahwa Para Penggugat II, dan IV lahir di Rantepao di rumah obyek perkara sedangkan Penggugat I lahir di Makassar dan Penggugat III lahir di Palopo, dan setelah berumah tangga Para Penggugat tinggal di Makassar dan Kota Palopo;
3. Bahwa pada tahun 1980 Tanah/rumah milik Ahliwaris Xxxxxxx xxxx di kontrak oleh Indo' Le'ne sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap tahun sampai tahun 1982;
4. Bahwa pada waktu rumah / obyek dikontrak oleh Indo' Le'ne, Alm. Muh. Bukhari dan keluarganya masih tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Olah Raga No.5 Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
5. Bahwa pada tahun 1982 setelah rumah obyek perkara tidak lagi disewa atau dikontrak oleh Indo' Le'ne, rumah dalam keadaan kosong kemudian Alm. Muh. Bukhari dan keluarganya masuk dan tinggal diatas rumah obyek perkara dengan status sewa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa yang sering menerima uang sewa rumah dari Ludia Sakke (Istri Alm. Muh Bukhari) adalah Nawar;
7. Bahwa Ahliwaris R. Xxxxxx tidak pernah mempermasalahkan harga sewa rumah kepada Alm. Muh.Bukhari karena masih saudara tiri Xxxxx

Halaman 5 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx (ibu kandung Para Penggugat) meskipun sudah bertahun-tahun tidak bayar sewa sampai meninggalnya Alm. Muh. Bucahri tahun 2009;

8. Bahwa setelah Alm.Muh. Bukhari meninggal dunia, barulah Para Penggugat memintah kepada keluarga Alm. Muh. Bukhari atau Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dan rumah peninggalan orang tua kami, tetapi oleh Para Tergugat mengatakan bahwa tanah dan rumah / obyek perkara telah dibeli dari orang tuanya semasa masih hidup;

9. Bahwa Alm. Xxxxxxx xxxx meninggal tahun 1959 tidak mungkin melakukan penjualan tanah dan rumah tersebut dan setelah Xxxxxxx xxxx meninggal dunia, ibu Para Penggugat telah menikah dua kali dan bermukim di Makassar, sehingga sangat tidak mungkin melakukan penjualan tanah dan rumah milik Ahliwaris Xxxxxxx xxxx ;

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dikemudian hari apabila telah mendapatkan Putusan yang berkekuatan tetap dan untuk menghindari usaha Para Tergugat untuk melakukan peralihan atas obyek tanah/ rumah kepada pihak lain dengan Jual beli, maka sangatlah beralasan jika Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia /Majelis Hakim yang menangani perkara ini dengan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa ini.
3. Menyatakan Xxxxxxx xxxx meninggal dunia pada tahun 1959 karena sakit;
4. Menyatakan Xxxxx xxx meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit;
5. Menyatakan Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx meninggal dunia Tahun 2013 karena sakit.

Halaman 6 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Almarhum Xxxxxxxx xxxx adalah pewaris dan pemilik harta berupa sebidang tanah dan rumah yang beralamat Jalan Palopo, Kota Rantepao. Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, seluas 180 Meter 2 (Lebar 9 meter dan Panjang 20 meter).
7. Menetapkan anak – anak yang dilahirkan Xxxxx xxx dalam perkawinannya dengan Xxxxxxxx xxxx sebagai Ahliwaris yang sah yaitu;
 - 7.1 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
 - 7.2 Hj. Sri Prihatin Binti Xxxxxx
 - 7.3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
 - 7.4 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx
 - 7.5 Xxxxxx xxx Binti R.Xxxxxx (Wafat Tahun 2013)
8. Menetapkan Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai pewaris;
9. Menetapkan Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sebagai pewaris
10. Menyatakan Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sebagai pewaris
11. Menyatakan Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sebagai pewaris
12. Menyatakan Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (Wafat Tahun 2013) karena sakit
13. Menyatakan Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dalam perkawinannya dengan Alwi Said Bsc, melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu;
 - 13.1 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx .
 - 13.2 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx .
 - 13.3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx .
14. Menyatakan Almh. Xxxxx xxx dalam perkawinan yang ke II dengan Abd. Majid (wafat tahun 2008) melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu;
 - 14.1 Muchtar (wafat tahun 1984 masih perjaka) meninggal karena sakit
 - 14.2 Nurhayati memiliki hak waris dari Xxxxx xxx
15. Bahwa Alm. Xxxxxxxx xxxx , sebagai pewaris harta berupa sebidang tanah seluas ± 180 M2 (Lebar 9 M x Panjang 20 Meter) yang diperoleh dengan membeli dari Alm. Ambo' Badde berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 14 Nopember 1957, dahulu telah didirikan bangunan berdasarkan Surat Gugatan Ijin Membangun tanggal 12 Nopember 1957 Kepada Ass. Wedana Wilayah Rantepao, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : berbatas dengan tanah milik Mangiwa
- Sebelah timur : Berbatas dengan parit / rumah Karoen
- Sebelah selatan : Berbatas Jalan Lorong / Rumah Penduduk
- Sebelah barat : Berbatas dengan Parit dan rumah Ne'Mundan

16. Menyatakan Para Tergugat I, II, III secara melawan hukum tanpa hak mendirikan bangunan di atas tanah milik Para Penggugat dan karenanya harus membongkar bangunan tersebut tanpa syarat apapun.

17. Menyatakan bahwa Para Tergugat I, II, dan III menyerahkan tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah obyek perkara setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

18. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mematuhi isi putusan Pengadilan Agama Makale secara suka rela.

19. Menyatakan bahwa Para Tergugat I, II, dan III segera membongkar bangunan secara suka rela di atas tanah / lokasi obyek perkara seketika tanpa syarat dan mengosongkan lokasi tanah tersebut serta menyerahkan kepada Para Penggugat.

20. Menyatakan segala bukti-bukti surat yang dipergunakan oleh Para Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV dalam perkara ini tidak memiliki nilai sebagai bukti dan dinyatakan batal demi hukum.

21. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, dan IV untuk mentaati dan tunduk atas segala isi putusan dalam perkara ini.

22. Menghukum Para Tergugat I, II, III, dan Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat III telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat II dan Para Turut Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat II dan Para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Irham Riad, S.H.I., M.H., akan tetapi sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Oktober 2020, upaya damai dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan beberapa poin sebagai berikut:

1. Perihal Gugatan diubah sehingga berbunyi: Gugatan Penetapan, Pembagian Waris dan Pelaksanaannya;

2. Identitas Tergugat II diubah sehingga berbunyi:

Tono Bin Muh. Buchari umur ± 37 Tahun, Dahulu beragama Islam, dan sekarang ini beragama Kristen sejak melangsungkan perkawinannya pada tahun 2016, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat Jalan Poros Palopo, Kota Rantepao, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

3. Posita angka 6, diubah sehingga berbunyi:

Bahwa yang sering menerima uang sewa rumah dari Ludia Sakke (Istri Alm. Muh Buchari) adalah Muna ibu dari Nawir.

4. Petitum angka 6, diubah sehingga berbunyi:

Menetapkan Para Ahliwaris, pembagian waris dan pelaksanaannya kepada Ahliwaris yang sah dari Almarhum Xxxxxxx xxxx sebagai pewaris dan pemilik harta berupa sebidang tanah dan rumah yang beralamat Jalan Palopo, Kota Rantepao. Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, seluas 180 Meter 2 (Lebar 9 meter dan Panjang 20 meter.

5. Petitum angka 7, diubah sehingga berbunyi:

Menetapkan anak – anak yang dilahirkan Xxxxx xxx dalam perkawinannya dengan Xxxxxxx xxxx sebagai Ahliwaris yang sah yaitu;

7.1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Halaman 9 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.2 Hj. Sri Prihatin Binti Xxxxxx
- 7.3 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
- 7.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
- 7.5 Xxxxxx xxx Binti R.Xxxxxx (Wafat Tahun 2013) dalam perkawinannya dengan Alwi Said Bsc, melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu;
1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx .
 2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx .
 3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx .

6. Petitum angka 14, diubah sehingga berbunyi:

Menyatakan Almh. Xxxxx xxx dalam perkawinan yang ke II dengan Abd. Majid (wafat tahun 2008) melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu;

14.1 Muchtar (wafat tahun 1984 masih perjaka) meninggal karena sakit

14.2 Nurhayati memiliki hak waris dari Xxxxx xxx dalam perkawinannya dengan Abd. Majid.

Dan atau:

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa para Tergugat membatah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;

A. Eksepsi kewenangan mengadili atau Eksepsi tidak berwenang secara Absolut (Declinatory exceptions)

Bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima oleh karena gugatan penggugat keliru dalam gugatannya; sebagaimana dalam judul gugatan para Penggugat yang dituangkan dalam Gugatan maupun perbaikan gugatannya yaitu:

“Gugatan Penetapan, Pembagian Waris Dan Pelaksanaannya;”



- Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana pada posita 1 dalam gugatannya yaitu :

"bahwa berdasarkan akta jual belidst... atas peninggalan Alm Xxxxxxx xxxx , sebagai pewaris harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 180M2, (lebar 9X20M) yang diperoleh dengan membeli dari Ambo' Badde berdasarkan jual beli tanggal 14 Nopember 1957, dahulu telah didirikan bangunan berdasarkan Surat Permohonan Ijin Membangun tanggal 12 Nopember 1957 kepada Ass Wedana Wilj Rantepao, yang terletak di jalan poros palopo, belakang salon tono, kelurahan penanian, kec rantepao. Dst"

- Selanjutnya dalil Para Penggugat pada posita 5 dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa harga sewa tanah tersebut yang disewa oleh indo' le'ne sebesar Rp. 500.000,- pada setiap tahunnya hingga tahun 1982;

- Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat tersebut, secara nyata bahwa pokok perkara dalam gugatannya keliru, oleh karena pokok perkara yang Penggugat cantumkan adalah mengenai jual beli dan sewa menyewa, sehingga tidak ada korelasinya dengan gugatan Waris yang diajukan oleh para Penggugat, sehingga haruslah ditolak;

- Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat I, II dan III dalam eksepsinya yaitu eksepsi kewenangan mengadili atau Eksepsi tidak berwenang secara Absolut (Declinatory exceptions) sebagaimana dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi: *"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan Agama, maka pada saat waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa"*.

- Bahwa oleh karena Eksepsi Absolut ini bertujuan agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, karena perkara tersebut menjadi kewenangan badan peradilan yang lain, bahwa tiap lingkungan peradilan memiliki kewenangan atributif yang telah ditetapkan

Halaman 11 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



undang-undang, kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang bersifat mutlak dan tidak dapat atau tidak boleh diperiksa pokok perkaranya oleh Pengadilan oleh lingkungan peradilan lainnya;

- Bahwa fakta hukum diatas sangat jelas terlihat bahwa gugatan para penggugat antara judul gugatan, posita serta petitumnya saling bertolak belakang sehingga tidak memenuhi syarat formalitas sebuah gugatan, sehingga adalah patut menurut hukum apabila gugatan para Penggugat selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet ontvankelijk Verlaard*);

- Bahwa Tergugat keberatan dan menolak kuasa Hukum Penggugat a.n Yulius Rupang S.H M.H yang tidak dapat menunjukan didalam persidangan Tanda Pengenal Sementara Advokat (TPSA) atau Surat keterangan Nomor: 004/DPC. Peradi Bekasi/III/2019, sebagai pengganti bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atau (KTA dari PERADI No.96.10122 yang aktif sampai dengan 31 Desember 2018) sedang dalam proses perpanjangan;

B. Eksepsi surat gugatan Penggugat kabur (*obscure Libel*).

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur tidak jelas, oleh karena objek tanah sengketa dimaksud tidak diuraikan oleh para Penggugat dengan jelas dan cermat, juga terlihat terjadi pertentangan antara posita yang lain dan juga bertentangan dengan Petitum;

- Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat pada hal 2, yang menyatakan "*Bahwasebagai pihak yang berhak atas peninggalan Alm Xxxxxxx xxxx , sebagai pewaris harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 180M2, (lebar 9X20M) yang diperoleh dari membeli dari Ambo' Badde berdasarkan jual beli tanggal 14 Nopember 1957, dahulu telah didirikan bangunan berdasarkan Surat Permohonan Ijin Membangun tanggal 12 Nopember 1957 kepada Ass Wedana Wilj Rantepao, yang terletak di jalan poros palopo, belakang salon tono, kelurahan penanian, kec rantepao. Dst*"



- Bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut terdapat kekaburan dan ketidakjelasan, baik posisi atau letak tanah, batas-batas dan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh para Penggugat, sehingga dalil para Penggugat sangat terlihat mengada-ngada dan oleh karena para dalil Penggugat hanya mendalilkan dengan memiliki akta jual beli dan tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, sehingga gugatannya haruslah ditolak;
- Bahwa Dalam 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan; - Dasar hukum gugatan tidak jelas; - Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas; - Objek sengketa tidak jelas; Kerugian tidak dirinci; - Petitum gugatan tidak jelas; - Posita dan petitum saling bertentangan.
- Bahwa fakta hukum diatas sangat jelas terlihat bahwa Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, sehingga adalah patut menurut hukum apabila gugatan para Penggugat selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet ontvankelijk Verlaard*);

C. Eksepsi error in persona.

- Bahwa Gugatan Aquo mengandung eksepsi Para Tergugat *Error In Persona*, oleh karena para Penggugat salah dan/atau sangat keliru dalam menarik para Tergugat sebagai Tergugat.
- Bahwa gugatan para penggugat kepada Tergugat I, II dan III haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verlaard*);, oleh karena mengandung cacat formil *error in persona*, berdasarkan fakta hukum yang terurai dibawah ini:
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum waris islam sebagaimana yang menjadi dasar dasar hukum waris Islam yang pertama tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya dasar hukum waris Islam yang kedua yaitu dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa kelompok ahli waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana dalam pasal 174 ayat (1) huruf a dan pasal 181 dan pasal 182 tentang Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari Menurut hubungan darah yaitu Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sementara Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum islam yang menjadi syarat dalam pengajuan gugatan yaitu adanya kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum Waris antara Penggugat dengan Tergugat, dimana hubungan hukum itu harus langsung dialami secara konkrit oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat I, II dan III yang kemudian ditarik sebagai Tergugat oleh Para Penggugat, dalam gugatan Waris ini sangat keliru bahwa sangat jelas diuraikan makna dari diatas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II dan III. Yaitu adalah Tergugat I, II dan III bukan merupakan garis keturunan atau ahli waris sebagaimana yang para Penggugat dalilkan dalam Gugatannya;
- Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat yang telah mengurai bahwa para penggugat adalah ahli waris dari Alm Xxxxxxx xxxx , sementara Tergugat I,II dan III adalah ahli waris dari Alm Muh. Bukhari; sehingga secara nyata Tergugat I, II dan III tidak ada kaitan waris terhadap para penggugat dalam perkara Aquo;
- Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya mengenai silsilah keturunan, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa antara penggugat dengan tergugat I, II dan III

Halaman 14 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



bukan merupakan garis keturunan, bahwa disilsilah keturunan dari Ahli waris Xxxxxxx xxxx yang terdapat nama Rosida yang tercantum sebagai pemohon didalam silsilah itu haruslah ditolak, oleh karena Rosida merupakan kakak kandung dari Alm. Muh Bukhari, yang tidak memiliki kepentingan dan tidak tahu menahu soal jual beli tanah, sehingga gugatan Penggugat yaitu "Gugatan Penetapan, Pembagian Waris dan Pelaksanaannya;" haruslah ditolak;

- Bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III tidak ada hubungan atau kaitannya dengan para Penggugat, maka sepatutnya agar mohon kiranya kepada Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima/ditolak (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa-apa yang tertuang dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini dan tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa secara tegas Para Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan/atau dikemukakan para Penggugat dalam gugatannya, terkecuali yang diakui oleh Para Tergugat secara tegas;
3. Bahwa terhadap dalil penggugat pada hal 2, Tidak mengungkap secara pasti bukti kepemilikan yang dimiliki oleh para penggugat hanya dengan dasar jual beli tanah, yang kemudian dapat diartikan bahwa apabila hanya dengan bukti jual beli tanah bukan menjadi dasar kepemilikan tanah dan bisa saja tanah sebagaimana dimaksud berada dilokasi yang berbeda, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;
4. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 2, yang menyatakan bahwa Penggugat II dan IV, lahir di rantepao dirumah objek perkara, bahwa dalil tersebut sangat mengada- ngada oleh karena bagaimana mungkin Penggugat II dan IV lahir di tanah kosong, oleh karena tanah tersebut Tergugat I dan alm suami beli dalam keadaan tanah kosong tanpa bangunan, dan tanah tersebut merupakan tanah sawah yang disekitarnya berdiri kadang babi;

Halaman 15 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap posita 3, 4, dan 5 dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan terdapat bangunan yang disewakan, para Tergugat mala berpikir bahwa objek tanah yang dimaksud oleh para penggugat bukan tanah yang ditempati oleh para Tergugat saat ini, namun objek tanah lainnya yang tergugatpun tidak tahu, oleh karena bangunan yang ada diatas tanah milik Tergugat I, II dan III dibangun oleh Tergugat I dan alm suami semasa suami masih hidup, sehingga posita tersebut haruslah ditolak;
6. Bahwa kemudian, apabila para Penggugat mendalilkan bahwa harga sewa tanah tersebut yang disewa oleh indo' le'ne sebesar Rp. 500.000,- pada setiap tahunnya hingga tahun 1982, sementara harga jual tanah pada saat itu masih diharga sekitar Rp. 500.000, sehingga sangat terlihat gugatan Para penggugat sangat mengada-ngada;
7. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada posita pada angka 6 dan 7 yang menyatakan bahwa para Penggugat tidak mempermasalahkan sewa hingga meninggalnya suami Tergugat pada tahun 2018 hanya dengan alasan karena Masih Saudara Tiri, adalah tidak benar oleh karena bagaimana mungkin tanah yang sudah dibeli oleh Tergugat I Dan Alm. Suami kemudian diminta lagi sewanya oleh para penggugat, bahwa apabila benar bangunan milik Tergugat disewa dari para Penggugat, maka semestinya adalah uang sewa harusnya diminta / ditagih oleh para Penggugat sejak sebelum alm suami Tergugat I meninggal dan sebelum ibu para Penggugat meninggal, namun nyatanya sejak sekitar tahun 1985 hingga meninggalnya alm Xxxxx xxx tahun 2002 dan sampai dengan gugatan para Penggugat ini ajukan, tidak pernah sekali para penggugat meminta ataupun menagih uang sewa kepada para Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan diajukannya gugagatan ini merupakan akal-akalan para penggugat untuk menguasai kembali tanah yang sudah dibeli oleh para Tergugat;
8. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada posita pada angka 8 dan 9 bahwa oleh karena hal yang sebenarnya

Halaman 16 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bahwa sekitar tahun 1985, Alm Xxxxx xxx (Ibu Kandung Para Penggugat) mendatangi Tergugat I dan alm Suami yang bertujuan untuk menawarkan objek sengketa dimaksud, namun ditolak oleh Tergugat I dengan alasan bahwa akan membeli tanah dipinggir jalan yang akan dijadikan sebagai tempat menjual, yang Mana harganya lebih mahal dari yang ditawarkan oleh xxxxx xxx yakni sebesar Rp. 1.500.000.00 Dan oleh karena lokasi tanah milik alm Xxxxxxx xxx letaknya berada dibelakang dan tidak memiliki akses jalan (lorong) dan letaknya yang berdampingan dengan kadang babi sehingga orang lainnyapun tidak berminat untuk membeli tanah tersebut, bahwa bagaimana mungkin tergugat I Dan Alm suami menyewa tanah tersebut sementara tergugat I Dan Alm suami baru menempati tanah tersebut setelah tergugat I Dan Alm suami membeli tanah tersebut di Tahun 1985 Dan baru mulai membangun pondok-pondok di tahun 1985 - 1986, karena sebelumnya tergugat I Dan Alm. Suami tinggal dijalan Dr Sam Ratulangi;

9. Bahwa kemudian Alm Xxxxx xxx (Ibu Kandung Para Penggugat) juga sudah beberapa kali menawarkan tanah miliknya ke orang lain, yaitu yang pertama kepada Ne' Lilla namun ditawar oleh Ne' Lilla Sebesar Rp. 500.000.00, kemudian ditawarkan lagi kepada Mama Laura dengan harga Rp. 750.000.00 namun oleh karena Mama Laura tidak memiliki uang sebanyak itu maka ditolak juga;
10. Bahwa kemudian Alm Xxxxx xxx (Ibu Kandung Para Penggugat) memanggil Tergugat I dan Alm suaminya kerumah Adik Alm Xxxxx xxx (Ibu Kandung Para Penggugat) yang terletak di jalan olah raga nomor 5, yang bernama Alm.Xxxxx xxx untuk menawarkan kembali tanahnya serta memohon kepada Tergugat I dan Alm suami agar bersedia membeli tanah tersebut, oleh karena tanah tersebut akan digunakan untuk naik haji; dan juga membujuk alm suami Tergugat I dengan mengatakan bahwa "siapa lagi yang mau beli tanah kalau bukan kita, saya sudah kesana kemari menawarkan namun tidak ada yang mau, apalagi kita bukan orang lain masih saudara sendiri, keluarga sendiri, anggap aja menolong keluarga yang sedang susah apalagi niatnya naik haji" oleh

Halaman 17 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



karena alasan tersebut sehingga Tergugat I dan alm suami Tergugat I luluh dan membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,-;

11. Bahwa kemudian setelah disepakati terjadilah jual beli antara Alm Xxxxx xxx (Ibu Kandung Para PENGGUGAT) dengan Tergugat I dan Alm Suami yang dilakukan di rumah saudara Alm Xxxxx xxx (Ibu Kandung Para Penggugat) yang terletak di jalan olah raga nomor 5, yang disaksikan oleh saudara kandung Alm Xxxxx xxx (Ibu Kandung Para Penggugat) yaitu alm Xxxxx xxx dan anak-anak alm yang bernama Nawir, Azis, Kaseng, Abbas, Alm manda;

12. Bahwa oleh karena Alm Xxxxx xxx (Ibu Kandung Para Penggugat) dan Alm.suami Tergugat I telah sepakat dengan jual beli tanah tersebut dengan harga Rp. 1.000.000, kemudian dituangkan dalam kwitansi tanggal 12 Juli 1985, yang kemudian yang menulis kwitansi pada saat itu adalah anak Alm. xxxxx xxx yang bernama Nawir, yang kemudian ditandatangani oleh Alm Sitti Sainah (Ibu Kandung Para Penggugat) yang sekaligus menerima langsung uang sebesar Rp. 1.000.000,- (kwitansi terlampir sebagai Bukti);

13. Bahwa kondisi tanah pada saat alm suami dan TERGUGAT I membeli tanah tersebut masih dalam kondisi tanah kosong tanpa bangunan yang berdiri di atasnya;

14. Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah tersebut para Penggugat telah dewasa dan telah memiliki anak, sehingga tidak masuk akal apabila kemudian para Penggugat tidak mengetahui penjualan tanah tersebut; bahwa pada saat terjadi jual beli tersebut pada tahun 1985, dapat Tergugat perkiraan umur para penggugat pada saat itu adalah berumur:

- Xxxxx xxx Binti R Xxxxxx berumur 36 Tahun
- Xxxxx xxxxx Binti R xxxxxxxxxxxx berumur 35 Tahun
- xxxxxxxxxxxxxx Binti R Xxxxxx berumur 31 tahun
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti R Xxxxxx berumur 30 tahun

Bahwa dengan umur para Penggugat sebagaimana diatas, secara nyata dan jelas bahwa para Penggugat telah dewasa dan telah mengetahui jual beli antara ibu kandung para Penggugat dengan Alm. suami Tergugat I,



Dan pada saat pembuatan akta jual beli Alm. Xxxxx xxx (ibu kandung penggugat) memanggil Tergugat I Untuk datang ke rumah penggugat I dimakasar Untuk segera mengurus akta jual beli Dan sertipikat, sementara penggugat I tidak ada keberatan Dan tidak ada penolakan sama sekali saat proses pembuatan akta jual beli, jadi sangat tidak masuk akal kalau penggugat mengatakan rumah tersebut hanyalah disewakan Dan tidak mengetahui adanya penjualan tanah yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri yang sebenarnya adalah para penggugat sangat-sangat mengetahui hanya saja sekarang para penggugat pura-pura lupa;

- Bahwa pada tahun 2012 para Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat I dan tinggal selama kurang lebih 1 bulan di rumah Tergugat I karena para Penggugat sedang mengurus Sidang warisan Tanah milik kakeknya (ayah dari Alm. Muh Bukhari dan Alm Xxxxx xxx), Bahwa pada saat para Penggugat tinggal di rumah Tergugat I para Penggugat pernah meminta uang tambahan pembelian tanah tersebut, dengan alasan Tergugat I dan Alm. suami membelinya terlalu murah dari orang tua mereka yakni Alm. Siti Sairah (ibu kandung para Penggugat) sehingga para Penggugat meminta uang tambahan dengan harga tanah yang sekarang (Pada Tahun 2012) tapi tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Alm Suami oleh karena murah mahalnya tanah yang di beli itu sudah menjadi harga yang ditawarkan pada saat transaksi jual beli tanah dengan Alm. Siti Sairah (Ibu Kandung Para penggugat) seperti yang tertera pada kwitansi jual beli, bahkan Tergugat I dan Alm suami tidak pernah menawar harga tersebut. Dan perlu ditegaskan para Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat I dan Alm suami membeli terlalu murah dari orang tua Penggugat jadi dari awal Penggugat sudah mengetahui tanah tersebut sudah di beli dan sekarang di sebut dalam surat gugatan tanah tersebut hanya di sewa jadi tanah yang mana sebenarnya Pengugat perkarakan;

15. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat sangat mengada-ngada dan tidak berdasar maka adalah patut menurut hukum apabila yang terhormat ketua Majelis hakim Pengadilan Agama Makale yang

Halaman 19 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini dapat menolak atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On VankeljkVerklaard*).

Demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada yang terhormat Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa/atau mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II dan III;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On VankeljkVerklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan para Pengugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum kwitansi tanggal 12 Juli 1985, Sebagai dasar jual beli tanah dengan harga Rp. 1.000.000, yang ditandatangani oleh Alm Xxxxx xxx (Ibu Kandung Para Penggugat)
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dari Gugatan para Penggugat,

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1.-----

Bahwa Para Peggugat tetap pada dalil-dalil sebagai Gugatan;mana tertuang dalam

2.-----

Bahwa para Penggugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Para Tergugat I, II dan III, sebagai mana yang disampaikan dalam Jawaban dan Eksepsinya, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

3.-----

Bahwa pada lembaran akhir dari Jawaban Para Tergugat Tergugat II/ Tono Bin Muh. Buhari, yang oleh Para Tergugat menulis dengan nama lengkapnya “ M.Syukur Bukhari Bin Muh. Bukhari, yang tidak pernah hadir dalam persidangan bisa diwakili bertindak atas nama sedang yang

Halaman 20 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili tidak diperlengkapi mandat atau surat kuasa, dan karenanya Jawaban Para Tergugat cacad formal dan harus dikesampingkan;

4.-----

Bahwa Para Penggugat menanggapi bagian A dari Eksepsi tentang “ Kewenangan mengadili”

Bahwa karena eksepsi kewenangan sudah masuk dalam pokok perkara maka untuk menetapkan kewenangan mengadili haruslah jelas perkara tersebut adalah perkara kepemilikan atau kewarisan.

Bahwa kuasa hukum Para Penggugat yang bernama Yulius Rupang, SH.MH. Tempat tanggal lahir ; Rantepao 03 Juli 1955, Agama Kristen , Jenis Kelamin Laki-laki, Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Toraja Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3275090307550011 dan Pendidikan S2 Hukum, Pekerjaan Advokat/Pengacara dengan Nomor KTA dari PERADI No.96.10122 aktif sampai tanggal 31 Desember 2018 dan telah diperpanjang sampai tahun 2021, dan karenanya tidak perlu diragukan dan telah terverifikasi dalam jaringan E- Court Mahkamah Agung RI.

Bahwa faktanya riwayat kepemilikan tanah / rumah peninggalan Alm. R. Xxxxxx sangat jelas

Setelah tanah dan rumah ditinggalkan sementara oleh Para Penggugat karena mengikuti ibunya (Xxxxx xxx) ke Makassar

Bahwa sangat jelas dalil-dalil gugatan Para Penggugat yaitu menuntut agar harta peninggalan Alm. R. Xxxxxx , ditetapkan, dilakukan pembagian dan pelaksanaannya;

Halaman 21 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Bahwa berkenaan dengan “ Kewenangan Mengadili” bahwa mengenai hal tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara, bahwa untuk dapat menentukan bahwa kewenangan mengadili berdasarkan pasal 34 HIR. Setelah Majelis Hakim mendapatkan kenyakinan bahwa sengketa masuk dalam sengketa kepemilikan artinya Para Tergugat memperoleh hak atas tanah dan rumah secara sah dari pemilik yang berhak (Ahliwaris Xxxxxxx xxxx) Bahwa sangat jelas dan tidak ada yang keliru gugatan Para Penggugat dan karenanya memenuhi syarat formalitas;

Bahwa tidak mungkin seorang Pengacara dapat bersidang dan atau beraktivitas di Lembaga Peradilan jika tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Pengacara dan Berita Acara Penyempahan, hal tersebut dan keabsahannya telah diverifikasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale, dann telah terdaftar sebagai Anggota Jaringan E- Court Mahkamah Agung RI.

5.

Bahwa Para Penggugat menanggapi eksepsi bagian B yang menyebutkan “ surat gugatan Penggugat kabur (obscure Libel) sebagai berikut;

Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam gugatan sangat jelas yaitu menuntut hak atas harta peninggalan orang tuanya yang dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat I,II, III.dengan dalil telah membeli kepada pihak yang tidak berhak;

Bahwa Para pemberi kuasa sebagai pihak yang berhak atas Peninggalan Alm. Xxxxxxx xxxx , sebagai pewaris harta berupa sebidang tanah seluas ± 180 M2 (Lebar 9 M x Panjang tanggapan eksepsi bagian B “ Surat gugatan Penggugat kabur (abscur 20 Meter) yang, diperoleh dengan membeli dari Alm. Ambo’ Badde



berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 14 Nopember 1957, Dahulu telah didirikan bangunan berdasarkan Surat Permohonan Ijin Membangun tanggal 12 Nopember 1957 Kepada Ass. Wedana Wilj. Rantepao, Terletak di Jalan Palopo, Belakang Salon Tono, Kelurahan PenanianKecamatan Rantepao , Kabupaten Toraja Utara , dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatas dengan tanah milik Mangiwa
Sebelah timur : Berbatas dengan parit / rumah Karoen
Sebelah selatan : Berbatas Jalan Lorong / Rumah Penduduk
Sebelah barat : Berbatas dengan Parit dan rumah Ne'Mundan

Bahwa karena Para Ahliwaris Xxxxxxx xxxx , sudah berusaha melakukan pendekatan kekeluargaan kepada Ahliwaris Muh. Buchari Bin La Batta (Wafat Tahun 2009) yaitu ; 1) Xxxxxxx xxx 2) Tono Bin Muh. Buchari, dan 3) Fitri Binti Muh. Buchari, agar segera menyerahkan Tanah / Rumah yang masih merupakan hak bersama Para Ahliwaris R.Xxxxxx , yang pada awalnya hanya berstatus sewa semasa hidup Alm. Muh Buchari Bin La Batta (suami Xxxxxxx xx) tetapi tidak dapat menerima usul dan saran untuk penyelesaian secara kekeluargaan dan pada tanggal 16 Juni 2020 telah dilayangkan Surat Teguran melalui kuasa hukum Para Ahliwaris Randen Xxxxxx , namun tidak membuahkan hasil dan karenanya Para Pemberi kuasa mengajukan gugatan melalui kuasa hukum terhadap diri ;

Bahwa sangat jelas riwayat atau asal usul tanah dan rumah diperoleh Alm. R.Xxxxxx diperoleh dengan membeli dari Alm. Ambo' Badde berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 14 Nopember 1957, Dahulu telah didirikan bangunan berdasarkan Surat Permohonan Ijin Membangun tanggal 12 Nopember 1957 Kepada Ass. Wedana Wilj Rantepao

Halaman 23 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Bahwa gugatan Para Penggugat dan tidak kabur dan karenanya gugatan tidak melawan hak sebagai mana yang dimaknai pasal 125 ayat 1 HIR.

6.-----

Bahwa Para Penggugat menanggapi eksepsi bagian C yang menyebutkan Error in persona sebagai berikut;

Bahwa Para Penggugat menarik Para Tergugat I, II, III sangat beralasan hukum, karena Para Tergugat telah menguasai tanah/rumah milik Ahliwaris Xxxxxxx xxxx sejak tahun 1980 an yang pada mulanya hanya status sewa saja, bahwa karena Para Penggugat adalah Ahliwaris yang sah yang memiliki hak atas tanah dan rumah peninggalan Alm. Xxxxxxx xxxx , yang sekarang dihuni oleh Para Tergugat I.II.III dengan melawan hukum dan berdasarkan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Para Tergugat I,II, III tidak termasuk kelompok –kelompok Ahliwaris ;

Bahwa tidak terbantakan adanya hubungan emosional dan hubungan hukum Para Penggugat dengan tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa, diantara Para Penggugat yaitu; Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx , dilahirkan diatas tanah dan rumah di, Rantepao pada tanggal 31-12-1950, dan Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx , Rantepao 09-03-1955, Alm Suha

Bahwa Para Penggugat menyajikan Silsilah Keturunan RTI dalam perkara ini guna memperjelas dan membuat Tergugat I,II, III, dan dalam penyusunan silsilah ikut ditanda tangani dan diakui oleh Rosida kakak kandung Alm. Muh Buhari (suami dari Ludia Sakke/Tergugat I);



Bahwa karena Para Tergugat menhang-halangi dan mengaku-ngaku tanah obyek telah dimiliki dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak berhak dan karenanya telah terjadi penyimpangan hukum;

Dalam Pokok Perkara

Terang benderang posisi Para Penggugat dengan Para Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;

1. Bahwa obyek sengketa tanah sejak tahun 1957 diperoleh Alm. R.Xxxxxx dan tinggal disitu dan bahkan ada diantara Para Penggugat yang lahir di atas tanah dan rumah tersebut, mana mungkin lokasi tanah dan rumah bisa berpindah tempat;
2. Bahwa benar ada dari Para Penggugat yang lahir di atas tanah/rumah yang menjadi obyek perkara alasan Para Penggugat; Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx , Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx , Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx , Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx , mengajukan gugatan Kewarisan dan Pembagian harta budel peninggalan Alm, Xxxxxxx xxxx (Wafat Tahun 1959) dalam perkawinannya dengan Almh. Xxxxx xxx (Wafat Tahun 2002) adalah sebagai berikut;
3. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Tanah dan Rumah obyek sengketa sesuai bukti surat yaitu Alm. Xxxxxxx xxxx , sebagai pewaris harta berupa sebidang tanah seluas ± 180 M2 (Lebar 9 M x Panjang 20 Meter) yang diperoleh dengan membeli dari Alm. Ambo' Badde berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 14 Nopember 1957, Dahulu telah didirikan bangunan berdasarkan Surat Permohonan Ijin Membangun tanggal 12 Nopember 1957 Kepada Ass. Wedana Wilayah Rantepao.
4. Bahwa Para Penggugat II, dan IV lahir di Rantepao di rumah obyek perkara sedangkan Penggugat I lahir di Makassar dan Penggugat III lahir di Palopo, dan setelah berumah tangga Para Penggugat tinggal di Makassar dan Kota Palopo.

Halaman 25 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



5. Bahwa pada tahun 1980 Tanah/rumah milik Ahliwaris Xxxxxxx xxxx di kontrak oleh Indo' Le'ne sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap tahun sampai tahun 1982.
6. Bahwa pada waktu rumah / obyek dikontrak oleh Indo' Le'ne, Alm. Muh. Buchari dan keluarganya masih tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Olah Raga No.5 Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.
7. Bahwa pada tahun 1982 setelah rumah obyek perkara tidak lagi disewa atau dikontrak oleh Indo'Le'ne, rumah dalam keadaan kosong kemudian bergegaslah Alm. Muh. Buchari dan keluarganya masuk dan tinggal diatas rumah obyek perkara dengan status sewa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa yang menerima uang sewa rumah dari Ludia Sakke (Istri Alm. Muh Buchari) adalah Muna ibu dari Nawir dan Ahliwaris R. Xxxxxx tidak pernah memperlakukan harga sewa rumah kepada Alm. Muh. Buchari karena masih saudara tiri Xxxxx xxx (ibu kandung Para Penggugat) meskipun sudah bertahun-tahun tidak bayar sewa sampai meninggalnya Alm. Muh. Buchari tahun 2009.
9. Bahwa semasa hidup Alm. Muh. Buchari sangat menyadari betul tunggakan sewa yang selama ini Para Penggugat diwakilli oleh seseorang, namun oleh Para Penggugat tidak masalakan tunggakan sewa tersebut dan setelah Alm. Muh. Buchari meninggal dunia, barulah Para Penggugat memintah kepada keluarga Alm. Muh. Buchari atau Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dan rumah peninggalan orang tua kami, tetapi oleh Para Tergugat mengatakan bahwa tanah dan rumah / obyek perkara telah dibeli dari orang tuanya semasa masih hidup.
10. Bahwa Alm. Xxxxxxx xxxx meninggal tahun 1959 tidak mungkin melakukan penjualan tanah dan rumah tersebut dan setelah Xxxxxxx xxxx meninggal dunia, ibu Para Penggugat telah menikah dua kali dan bermukim di Makssar, sehingga sangat tidak mungkin melakukan penjualan tanah dan rumah milik Ahliwaris Xxxxxxx xxxx , bahkan secara hukum orang yang berhak mengalihkan tanah dan rumah harta

Halaman 26 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Alm. XXXXXXX XXXX adalah XXXXX XXX dan anak-anak yang di lahirkan (Para Penggugat);

11. Bahwa tanggapan angka 8, 9, 10, 11, 12,13, 14 dan 15 dalam pokok perkara, bahwa adalah tidak mungkin jika masa hidup XXXXX XXX (Ibu kandung Para Penggugat) pernah menawar-nawarkan akan menjual tanah/ rumah obyek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, jadi Para Tergugat I, II, III hanya membuat karangan belaka alias berkata tidak benar (berbohong);

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka sangatlah berdasar jika Para Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Makale Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatukan dalam amar putusan sebagai berikut;

Dalam eksepsi;

Menyatakan seluruh eksepsi Para Tergugat I, II, III tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara;

1.-----

Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas obyek sengketa ini.

3.-----

Menyatakan XXXXXXX XXXX meninggal dunia pada tahun 1959 karena sakit;

4.-----

Menyatakan XXXXX XXX meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit ;

5.-----

Menyatakan XXXXXXX XXXXX XXXXX meninggal dunia Tahun 2013 karena sakit.

Halaman 27 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Menetapkan Almarhum Xxxxxxx xxxx adalah pewaris dan pemilik harta berupa sebidang tanah dan rumah yang beralamat Jalan Palopo, Kota Rantepao. Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, seluas 180 Meter 2 (Lebar 9 meter dan Panjang 20 meter)

7.-----

Menetapkan anak – anak yang dilahirkan Xxxxx xxx dalam perkawinannya dengan Xxxxxxx xxxx yaitu ;

7.1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

7.2 hj. Sri Prihatin Binti Xxxxxxx

7.3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

6.4 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx

7.5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (Wafat Tahun 2013)

8.-----

Menetapkan Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sebagai pewaris;

9.-----

Menetapkan Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sebagai pewaris

10.-----

Menyatakan Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sebagai pewaris

11.-----

Menyatakan Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sebagai pewaris

12.-----

Menyatakan Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (Wafat Tahun 2013) karena sakit

13.-----

Menyatakan Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dalam perkawinannya dengan Alwi Said Bsc, melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu;

13.1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx .

13.2 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx .

13.3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx .

14. Menyatakan Almh. Xxxxx xxx dalam perkawinan yang ke II dengan Abd. Majid (wafat tahun 2008) melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu;

14.1 Muchtar (wafat tahun 1984 masih perjaka) meninggal karena sakit

Halaman 28 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



14.2 Nurhayati sebagai pewaris dari hak Xxxxx xxx

15. Bahwa Alm. Raden Xxxxxx, sebagai pewaris harta berupa sebidang tanah seluas ± 180 M² (Lebar 9 M x Panjang 20 Meter) yang diperoleh dengan membeli dari Alm. Ambo' Badde berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 14 Nopember 1957, dahulu telah didirikan bangunan berdasarkan Surat Permohonan Ijin Membangun tanggal 12 Nopember 1957 Kepada ASS. WEDANA Wilayah Rantepao, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara : berbatas dengan tanah milik Mangiwa
- Sebelah timur : Berbatas dengan parit / rumah Karoen
- Sebelah selatan : Berbatas Jalan Lorong / Rumah Penduduk

16. Sebelah barat : Berbatas dengan Parit dan rumah Ne'Mundan

17.-----

Menyatakan Para Tergugat I, II, III secara melawan hukum tanpa hak mendirikan bangunan di atas tanah milik Para Penggugat dan karenanya harus membongkar bangunan tersebut tanpa syarat apapun.

18.-----

Menyatakan bahwa Para Tergugat I, II, dan III menyerahkan tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah obyek perkara setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

19.-----

Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mematuhi isi putusan Pengadilan Agama Makale secara suka rela.

20.-----

Menyatakan bahwa Para Tergugat I, II, dan III segera membongkar bangunan secara suka rela di atas tanah / lokasi obyek perkara seketika tanpa syarat dan mengosongkan lokasi tanah tersebut.



21.-----

Menyatakan segala bukti-bukti surat yang dipergunakan oleh Para Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV dalam perkara ini tidak memiliki nilai sebagai bukti dan dinyatakan batal demi hukum.

22.-----

Menghukum Turut Tergugat I, II, III, dan IV untuk mentaati dan tunduk atas segala isi putusan dalam perkara ini.

23.-----

Menghukum Para Tergugat I,II,III, dan Para Turut Tergugat I, II, III, dan IV untuk membanyar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Dan atau :

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan lain, mohon putusan yang seadil adilnya .

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1.-----

Bahwa Termohon I tetap pada pendirian yang menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil yang para pemohon dalilkan baik dalam Gugatan maupun dalam Replik para Pemohon.

2.-----

Bahwa terhadap tanggapan Eksepsi para Pemohon, tidak Termohon I tanggapi oleh karena para Pemohon menguraikan cerita yang dibuat-buat, terlalu mengada-ngada dan tidak jelas mengenai dalil-dalil yang diutarakan dalam eksepsinya, para Pemohon terlihat mengolah cerita dan perumpamaan sehingga dapat menimbulkan akibat hukum kemudian digiring kepermasalahan sehingga dapat di munculkan gugatan oleh para Pemohon saat ini. Gugatan ini sama sekali tidak ada korelasinya dengan permohonan "Gugatan Penetapan,Pembagian Waris Dan Pelaksanaannya" tersebut. Dengan demikian gugatan para Pemohon menjadi kabur (*Obscur Libel*).

Halaman 30 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



3.-----

Bahwa dari uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Gugatan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4.-----

Bahwa terhadap dalil silsilah Keturunan yang disajikan oleh Para Penggugat yang kemudian dijadikan dalil dalam gugatannya, dengan mengikut sertakan atau dengan mencantumkan Rosida sebagai pihak yang menandatangani dan mengakui silsilah tersebut haruslah ditolak oleh karena Rosida merupakan pihak lain yang tidak ada kaitannya terhadap perkara ini, dan tentunya pihak yang seharusnya ikut dalam menandatangani dan mengakui silsilah keturunan tersebut adalah pihak pemerintah, yang ditandatangani dari RT, Kelurahan dan Kecamatan;

5.-----

Bahwa sangat jelas terlihat bahwa gugatan para penggugat antara judul gugatan, posita serta petitumnya saling bertolak belakang sehingga tidak memenuhi syarat formalitas sebuah gugatan, sehingga adalah patut menurut hukum apabila gugatan para Penggugat selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet ontvankelijVerlaard*);

Dalam Pokok Perkara

1.-----

Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini dan tidak terpisahkan satu sama lain;

2.-----

Bahwa secara tegas para Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan/atau dikemukakan para Penggugat dalam Repliknya oleh karena sangat mengada-ngada, terkecuali yang diakui oleh para Tergugat secara tegas;

3.-----

Bahwa dalil dalam replik para Penguat merupakan pengulangan dari gugatannya sehingga terhadap dalil-dalil dalam pokok perkara para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak perlu ditanggapi oleh para Tergugat karenanya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

4.-----

Bahwa terhadap dalil para penggugat dalam repliknya tampak sangat jelas begitu mengada-ngada dan terlihat berusaha mengolah kata-kata untuk meyakinkan dalil-dalilnya tanpa para Penggugat sadari bahwa terhadap dalil dari dalil satu ke dalil lainnya saling bertolak belakang, sehingga terhadap posita dan petitum tidak jelas dan kabur, dan hal ini juga terlihat pada dalil-dalil dalam gugatannya yang juga tampak kabur dan tidak jelas, hal ini para Tergugat sampaikan oleh karena dalam gugatan para Penggugat yaitu perihal penetapan, pembagian dan pelaksanaan waris, sementara para pihak yang ditarik bukan merupakan ahli waris dari alm Xxxxxxx xxxx , sehingga gugatannya haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I, II dan III;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On VankeljkVerklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum kwitansi tanggal 12 Juli 1985, Sebagai dasar jual beli tanah dengan harga Rp. 1.000.000, yang ditandatangani oleh Alm Xxxxx xxx (Ibu Kandung Para Penggugat)
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dari Gugatan para Penggugat,

Dan/atau

Bilamana yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang mengadili/atau memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo et bono*).

Halaman 32 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak masing-masing menyatakan telah cukup dalam tahap jawab menjawab, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk memutuskan apakah perkara ini layak atau tidak untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha memanggil pihak-pihak yang berperkara menurut ketentuan yang berlaku, melalui Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang hadir namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Irham Riad, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Oktober 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa harta peninggalan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai milik seorang pewaris yang telah meninggal bernama Xxxxxxx xxxx berupa sebidang tanah seluas \pm 180 M² (Lebar 9 M x Panjang 20 Meter) yang diperoleh dengan membeli dari Alm. Ambo' Badde berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 14 Nopember 1957, dahulu telah didirikan bangunan berdasarkan Surat Permohonan Ijin Membangun tanggal 12 Nopember 1957 Kepada Ass. Wedana Wilj. Rantepao, Terletak di Jalan

Halaman 33 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo, Belakang Salon Tono, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatas dengan tanah milik Mangiwa
- Sebelah timur : Berbatas dengan parit / rumah Karoen
- Sebelah selatan : Berbatas Jalan Lorong / Rumah Penduduk
- Sebelah barat : Berbatas dengan Parit dan rumah Ne'Mundan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa harta peninggalan / objek sengketa tersebut semenjak meninggalnya pewaris bernama Xxxxxxx xxxx pada tahun 1959 hingga saat diajukan gugatan ini belum pernah dilakukan pembagian kepada para ahli waris, sedangkan sejak tahun 1982 harta peninggalan / objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan pihak ketiga yang bukan termasuk ahli waris Xxxxxxx xxxx dengan status sewa, kemudian dalam perkara ini pihak ketiga tersebut ditarik sebagai Para Tergugat yang terdiri dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain menarik Para Tergugat yang terdiri dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Penggugat juga menarik pihak lainnya sebagai Para Turut Tergugat yang terdiri dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dilakukan perubahan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, dan atas perubahan tersebut Tergugat menyatakan telah mengerti oleh karena itu gugatan Penggugat dan perubahannya adalah merupakan satu kesatuan gugatan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan perubahannya tersebut, pada tanggal 7 Desember 2020 Tergugat telah mengajukan jawaban, dalam eksepsi meliputi eksepsi kewenangan mengadili (*declinatory exception*), gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)

Halaman 34 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan salah pihak (*error in persona*), oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hukum apakah Pengadilan Agama Makale berwenang mengadili perkara ini, dan apakah gugatan Para Penggugat terhindar dari cacat formil yang berbentuk gugatan kabur (*obscur libel*) dan salah pihak (*error in persona*) sehingga layak diperiksa dan diadili, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan mengadili atau eksepsi tidak berwenang secara absolut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kewenangan mengadili secara absolut, Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara jenis atau judul gugatan dengan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan yang diberi judul: Gugatan Penetapan, Pembagian Waris dan Pelaksanaannya. Dalam hal ini Tergugat berasumsi bahwa persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai jual beli dan sewa menyewa, sehingga tidak ada korelasinya dengan gugatan waris. Maksud eksepsi kewenangan absolut tersebut bertujuan agar majelis hakim dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Agama Makale yang memeriksa perkara ini menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini karena perkara ini menjadi kewenangan badan peradilan lain;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa uraian Penggugat tentang jual-beli dan sewa-menyewa obyek sengketa hanya sekedar penjelasan secara kronologis tentang keberadaan obyek sengketa. Adapun substansinya adalah harta milik Xxxxxxx xxxx yang diperoleh dengan cara pembelian dan hingga saat ini harta tersebut belum pernah dibagi waris sehingga persoalan harta tersebut tetap merupakan sengketa waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa, "Pengadilan

Halaman 35 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa, "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa, "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49." Kemudian telah diterangkan pada Penjelasan Undang-undang tersebut bahwa, "Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam;"

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diterangkan bahwa yang disebut "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa meskipun terdapat sengketa hak milik, akan tetapi karena subjek hukumnya adalah orang-orang yang termasuk dalam ketentuan undang-undang tersebut, dan adanya unsur hubungan hukum berdasarkan

Halaman 36 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yakni hukum waris Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;

2. Eksepsi surat gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas baik mengenai objek sengketa, uraian posita dan petitum, serta adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa, Tergugat menilai bahwa dalam gugatan tidak diuraikan dengan jelas dan cermat posisi dan letak obyek sengketa oleh karena Penggugat hanya mendalilkan dengan memiliki akta jual beli dan tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah menurut hukum. Dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi ini seharusnya termasuk dalam pokok perkara yang perlu dibuktikan bukan dalam lingkup formal gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tidak jelas dan adanya pertentangan antara posita dan petitum, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, pada halaman 452 untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim. Dalam pendapat tersebut pada intinya mengatakan bahwa salah satu bentuk tidak jelas atau kaburnya suatu gugatan adalah adanya kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kontradiksi dalam suatu gugatan antara lain adalah tidak sinkronnya petitum yang diminta dengan posita yang diuraikan terlebih dahulu oleh Penggugat. Lebih lanjut diterangkan bahwa hanya hal-hal yang telah dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum, sehingga apabila ada sesuatu yang tidak dijelaskan dalam posita maka tidak dapat dimintakan dalam petitum. Oleh karena itu, apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 37 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan perihal kaburnya surat gugatan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mencermati adanya bentuk kekaburan surat gugatan Penggugat dapat dilihat antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam menguraikan kedudukan pihak Penggugat dan kuasanya, terlebih dahulu sudah menjelaskan tentang pewaris, ahli waris dan harta warisan, setelah itu barulah menguraikan kedudukan para pihak Tergugat. Penggugat tidak menguraikan secara sistematis dan berturut-turut, para Penggugat dan kuasanya, para Tergugat dan Turut Tergugat berikutnya posita gugatan yang menjelaskan secara runtut, kronologis, dan rinci mulai dari Pewaris, ahli waris, harta warisan dan segenap peristiwa hukum yang menjadi alasan diajukannya gugatan waris ini;
- Bahwa, dalam petitum angka 8 sampai dengan 12, Penggugat meminta agar Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx , Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx , Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx , ditetapkan sebagai "Pewaris", padahal seharusnya ditetapkan sebagai "ahli waris";
- Bahwa, dalam petitum angka 5 kemudian diulang pada petitum angka 12, Penggugat meminta agar Hj. Suharti binti Xxxxxxx xxxx dinyatakan telah meninggal dunia pada tahun 2013, namun dalam posita gugatan maupun perbaikannya tidak pernah diuraikan sebelumnya dalam posita secara rinci dan tegas siapa Hj. Suharti berikut kapan waktu meninggal dunianya dan apa kedudukannya dalam perkara ini;
- Bahwa, dalam petitum angka 13, Penggugat meminta agar majelis hakim menyatakan Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dalam perkawinannya dengan Alwi Said Bsc, melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 13.1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx .
 - 13.2 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx .
 - 13.3 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx .namun dalam dalil-dalil positanya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang Hj. Suharti Binti R. Xxxxxxx , tentang pernikahannya,

Halaman 38 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tentang kedudukan hukum anak-anaknya tersebut dalam perkara ini;

- Bahwa, dalam petitum angka 14, Penggugat meminta agar majelis hakim menyatakan Almh. Xxxxx xxx dalam perkawinannya yang kedua dengan Abd. Majid (wafat 2008) melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:

14.1 Muchtar (wafat tahun 1984 masih perjaka) meninggal karena sakit

14.2 Nurhayati memiliki hak waris dari Xxxxx xxx dalam perkawinannya dengan Abd. Majid.

dalam hal ini Penggugat juga tidak menguraikan terlebih dahulu secara jelas dalam positanya;

- Bahwa dalam petitum angka 18, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan dan menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV untuk taat dan tunduk atas segala isi putusan dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya hubungan hukum yang jelas diuraikan oleh Penggugat dalam dalil-dalil positanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam kategori adanya kontradiksi atau pertentangan antara petitum dengan posita. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

3. Eksepsi error in persona;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terkait error in persona pada intinya menegaskan tidak adanya hubungan hukum waris antara para Penggugat dengan para Tergugat oleh karena para Penggugat merupakan keturunan dari Xxxxxxxx xxxx sedangkan Tergugat keturunan Muh. Bukhari yang mana keduanya pun tidak ada hubungan sedarah;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mencantumkan kembali ketentuan dalam Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang

Halaman 39 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Oleh karena itu, meskipun dalil Tergugat bahwa obyek sengketa telah dibeli oleh Muh. Bukhari dari pewaris Xxxxxxx xxxx, tetap dimungkinkan mendudukkan para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini meskipun secara silsilah bukanlah ahli waris langsung dari Pewaris;

Menimbang, bahwa hal lain yang menurut Majelis Hakim urgen atau penting untuk dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kedudukan hukum atau *legal standing* para pihak adalah penulisan nama Tergugat II Tono bin Muh.

Buchari. Dalam persidangan pertama, Tergugat I dan Tergugat III yang tidak lain adalah ibu dan saudara kandung Tergugat II telah mengoreksi kesalahan penulisan nama Tergugat II oleh Penggugat yang seharusnya bernama M. Syukur bin Muh. Buchari, namun kenyataannya, baik dalam perbaikan gugatan maupun dalam replik, Penggugat tidak memperbaiki penulisan/penyebutan nama Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas pertama dan paling utama bagi seseorang. Oleh karena itu menuliskan nama secara tepat dan benar merupakan keharusan, karena jika tidak, maka akan berpengaruh terhadap oknum atau orang tertentu yang ditunjuk oleh nama yang ditulis. Boleh jadi karena kelalaian dan kekeliruan dalam penulisan nama akan berpotensi orang tersebut akan kehilangan haknya, demikian sebaliknya berpotensi pula memikul kewajiban hukuman yang tidak seharusnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan urgensi penulisan nama tersebut, maka seharusnya Penggugat dalam perbaikan gugatannya sudah menuliskan nama Tergugat II secara benar karena telah mendapatkan koreksi dari pihak Tergugat I dan Tergugat III dan berdasarkan pula penulisan dokumen surat kuasa Tergugat, mulai dari permohonannya hingga surat kuasanya, semuanya tertulis M. Syukur bin Muh. Buchari. Namun pada kenyataannya Penggugat tetap menulis nama Tergugat II dengan Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat

Halaman 40 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil yaitu gugatan *obscuur libel* dan *error in persona*, maka Majelis Hakim harus menyatakan eksepsi Tergugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi Tergugat dikabulkan sebagian, namun karena keterpenuhan syarat formil gugatan merupakan syarat mutlak untuk memeriksa perkara, dan oleh karena syarat formil gugatan ini tidak terpenuhinya dengan adanya cacat formil berupa *obscuur libel* dan *error in persona*, maka Majelis Hakim tidak dapat memeriksa lebih lanjut, dan dalam pokok perkara gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala uraian tersebut di atas dalam perkara ini maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak punya urgensi mempertimbangkan pokok perkara karena putusan sela ini merupakan putusan yang mengakhiri proses pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat masih dimungkinkan untuk mengajukan kembali perkara ini dengan ketentuan mendaftarkan ulang perkaranya dan setelah memperbaiki dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang sengketa kebendaan / kewarisan, maka sesuai Pasal 192 ayat (1) Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg) maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.049.000,00 (satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 41 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.H.I., M.H. dan Muhamad Hafid, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herawati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Drs. Abd. Rahman

Hakim Anggota,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Herawati, S.E.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses / ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp910.000,00
4. PNPB	40.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	Rp1.049.000,00

(satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)